



P U T U S A N
NOMOR : 68/PID.SUS/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENGKY ADI SAPUTRA BIN HERMAN ;**
Tempat lahir : Sungai Piring ;
Umur/tanggal lahir : 17 tahun /28 Desember 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Lintas Teluk Pinang Desa Gemilang
Kelurahan : Sungai Piring Kec. Batang Tuaka Kab.

Inhil ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;
Pendidikan : SMA (Kelas III);

Terdakwa ditangkap Penyidik tanggal 27 Desember 2012 s/d tanggal 1 Januari 2013 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Januari 2013 s/d tanggal 21 Januari 2013 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d tanggal 30 Januari 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2013 s/d tanggal 3 Februari 2013;
4. Hakim pengadilan Negeri tembilahan, sejak tanggal 4 Februari 2013 s/d tanggal 18 Februari 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 19 Februari 2013 s/d tanggal 17 Maret 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d tanggal 1 April 2013 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 2 April 2013 s/d tanggal 1 Mei 2013 ;

Hal. 1 dari 16 hal Put. No. 68/Pid.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 14 Maret 2013 No. : 28/Pid.Sus.A/2013/PN.Tbh.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2013 Nomor :REG.PERK : Nomor : PDM-10/TMBL/01/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa HENGKY ADI SAPUTRA Bin HERMAN pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 sekira pukul 17.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2012 bertempat jalan Lintas Teluk Pinang Desa Gemilang Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Inhil atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum, menawar untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yaitu dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering (cannabinoid) bercampur tembakau seberat 1,7 gram,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebelumnya terdakwa HENGKY ADI SAPUTRA Bin HERMAN menemui HAYUYUN (masih dalam pencarian oleh polisi)dirumahnya didaerah Telaga Bone Desa Sungai Piring Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Inhil untuk membeli daun ganja kering, dan untuk transaksi jual beli daun ganja kering tersebut disepakati dilakukan pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekira pukul 19.00 Wib bertempat dipinggir sungai sekitar pasar baru Sungai Piring Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Inhil sebanyak dua paket seharga Rp. 40.000.-. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 sekira pukul 16.00 Wib sewaktu terdakwa lagi menjaga warung didepan rumah, tiba-tiba datang FAHRUDIN Bin DANI bersama AHARUL FIKRI Alias IPONG dan M. AMIN Alias JULING (DPO) dengan mengedari satu unit sepeda motor warna merah merk Kawasaki, selanjutnya M. AMIN Alias JULING bertanya kepada terdakwa “ada lagi barang ? (daun ganja kering)” lalu terdakwa jawab “ada” selanjutnya M. AMIN Alias JULING berkata “berapa harganya?” dan terdakwa jawab “Rp.20.000.-” kemudian M. AMIN Alias JULING berkata “beli satu” lalu terdakwa jawab “ya lah”.
- Setelah itu terdakwa pergi mengambil daun ganja kering yang disimpan dibagian belakang rumah dibawah kolong dapur sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu paket terbungkus dengan kertas koran, lalu terdakwa masukkan kedalam bekas kotak rokok merk Araya Mild. Kemudian saat terdakwa hendak menyerahkan satu paket daun ganja kering tersebut, terdakwa melihat FAHRUDIN Bin DANI, AHARUL FIKRI Alias IPONG dan M. AMIN Alias JULING sedang patungan mengumpulkan uang yaitu FAHRUDIN Bin DANI mengeluarkan uang pecahan Rp. 10.000.- sedangkan AHARUL FIKRI Alias IPONG dan M. AMIN Alias JULING masing-masing mengeluarkan uang pecahan Rp. 5000.- setelah uang tersebut terkumpul lalu FAHRUDIN Bin DANI serahkan kepada terdakwa dan terdakwa pun menyerahkan satu paket daun ganja kering kepada FAHRUDIN Bin DANI, selanjutnya FAHRUDIN Bin DANI, AHARUL FIKRI Alias IPONG dan M. AMIN Alias JULING pergi meninggalkan terdakwa.

- Uang hasil penjual daun ganja kering sejumlah Rp. 20.000.- tersebut diatas, selanjutnya terdakwa simpan dalam dompet kain warna putih merk tripel x lalu dompet tersebut terdakwa masukkan kedalam tas dan digantungkan disamping lemari kamar tidur, setelah itu terdakwa pergi bermain gasing didaerah Nipah Kuning jalan lintas Teluk Pinang Desa Gemilang Kecamatan Batang Tuaka dan disekira pukul 17.30 Wib saat terdakwa hendak pulang terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi, karena telah membeli untuk dijual kembali daun ganja kering tanpa izin dari pihak yang berwenang kepada FAHRUDIN Bin DANI yang telah ditangkap sebelumnya dan temukan daun ganja kering bercampur tembakau sebanyak 1,7 gram. Kemudian daun ganja kering bercampur tembakau tersebut dilakukan pengujian di Lab. Forensik Polri Cab. Medan No.Lab : 82/NNF/2013 tanggal 10 Januari 2013 dengan kesimpulan : Barang Bukti An. Tersangka FAHRUDIN Bin DANI dan HENGKY ADI SAPUTRA Bin HERMAN adalah benar mengandung cannabinoid (ganja) dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa pada saat ditangkap belum berusia 18 tahun yaitu kurang satu hari sebagaimana dalam akta lahir an. terdakwa No II/8.690/2007 tanggal 01 Agustus 2007.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 1 Undang-Undang R.I No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Hal. 3 dari 16 hal Put. No. 68/Pid.SUS/2013/PTR



SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa HENGKY ADI SAPUTRA Bin HERMAN pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 sekira pukul 17.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2012 bertempat jalan Lintas Teluk Pinang Desa Gemilang Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Inhil atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap penyalah guna Narkotika golongan I berupa ganja (cannabinoid) bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebelumnya terdakwa HENGKY ADI SAPUTRA Bin HERMAN menemui HAYUYUN (masih dalam pencarian oleh polisi)dirumahnya didaerah Telaga Bone Desa Sungai Piring Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Inhil untuk membeli daun ganja kering dan untuk transaksi jual beli daun ganja kering tersebut disepakati dilakukan pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekira pukul 17.00 Wib bertempat dipinggir sungai sekitar pasar baru Sungai Piring Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Inhil seharga Rp. 20.000.-, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekira pukul 17.00 Wib bertempat disamping tiang gawang lapangan bola Kampung Baru Desa Gemilang Kecamatan Batang Tuaka terdakwa menggunakan daun ganja kering tersebut untuk dirinya dengan cara terlebih dulu terdakwa mencampurkan daun ganja dengan tembakau lalu campuran tersebut terdakwa linting/gulung dengan menggunakan kertas paper menjadi dua linting rokok setelah itu salah satu ujung lintingan tersebut terdakwa bakar dengan korek api sedangkan salah satu ujung lintingan lainnya terdakwa hisap seperti menghisap rokok.
- Setelah terdakwa menggunakan daun ganja kering seperti tersebut diatas terdakwa merasa lapar dan membuat nafsu makan terdakwa menjadi meningkat, kemudian pada pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2012 sekira pukul 17.30 Wib bertempat didaerah Nipah Kuning jalan lintas Teluk Pinang Desa Gemilang Kecamatan Batang Tuaka saat terdakwa hendak pulang dari bermain, terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena telah menyalahgunakan daun ganja kering untuk dirinya tanpa izin dari pihak yang berwenang setelah itu urine terdakwa dilakukan pengujian di Lab. Forensik Polri Cab. Medan No.Lab : 81/NNF/2013 tanggal 10 Januari 2013 dengan kesimpulan : Barang Bukti Urine An. Tersangka HENGKY ADI SAPUTRA Bin HERMAN adalah benar mengandung cannabinoid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ganja) dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa pada saat ditangkap belum berusia 18 tahun yaitu kurang satu hari sebagaimana dalam akta lahir an. terdakwa No II/8.690/2007 tanggal 01 Agustus 2007.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 1 Undang-Undang R.I No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana tanggal 21 Februari 2013 Nomor :REG.PERK : Nomor : PDM-10/TMBL/01/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HENGKY ADI SAPUTRA BIN HERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ membeli dan menjual narkotika golongan I berupa daun ganja kering” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 1 UU RI No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sesuai dengan dakwaan primair kami tertanggal 30 Januari 2013 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENGKY ADI SAPUTRA BIN HERMAN** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan campuran daun ganja kering dengan tembakau ;
 - 1 (satu) linting campuran daun ganja kering bercampur tembakau ;
 - 1 (satu) bungkus tembakau;
 - 1 (satu) buah handphone merek Tiger warna hitam motif bintang ;
 - 1 (satu) buah mancis gas warna hijau ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Ar Mild masing-masing disita dalam perkara an. Tersangka Pahrudin Als Udin Bin Dani ;

Hal. 5 dari 16 hal Put. No. 68/Pid.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kain warna putih merek tripel X didalamnya berisikan uang sebesar Rp 20.000,- dengan rincian satu lembar uang Rp 10.000,- dan dua lembar uang Rp 5.000,- ;
Dijadikan barang bukti dalam perkara an. Tersangka Pahrudin Als Udin Bin Dani ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Tembilahan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Maret 2013 No. : 28/Pid.Sus.A/2013/PN.Tbh. yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa anak **HENGKY ADI SAPUTRA BIN HERMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam dakwaan primair yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa anak **HENGKY ADI SAPUTRA BIN HERMAN** dari dakwaan primair yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa anak **HENGKY ADI SAPUTRA BIN HERMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak tersebut diatas dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun** ;
5. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa anak tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan campuran daun ganja kering dengan tembakau ;
 - 1 (satu) linting campuran daun ganja kering bercampur tembakau ;
 - 1 (satu) bungkus tembakau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Tiger warna hitam motif bintang ;
- 1 (satu) buah Mancis Gas warna hijau ;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Ar Mild masing-masing disita dalam perkara an. Tersangka Pahrudin Als Udin Bin Dani ;
- 1 (satu) buah dompet kain warna putih merek Tripel X didalamnya berisikan uang sebesar Rp 20.000,- dengan rincian satu lembar uang Rp 10.000,- dan dua lembar uang Rp 5.000,- ;

Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Pahrudin Als Udin Bin Dani ;

1. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, pada tanggal 18 Maret 2013 sebagaimana Akta Permintaan banding Nomor : 02/Akta.Pid.Sus.A/2013/PN.Tbh. permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 April 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Maret 2013, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 1 April 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 April 2013 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 8 April 2013 Nomor : W4-U5/461/HN.01.10/III/2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 16 hal Put. No. 68/Pid.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan hakim tingkat Pertama halaman 18 : “terdakwa Hengky Adi Saputra Bin Herman mengetahui jika yang diterangkan dan ditandatanganinya dalam berkas pemeriksaan adalah keterangannya tentang perbuatan bahwa ia membeli, menjual atau menggunakan daun ganja kering “, Fakta ini dihubungkan dengan pertimbangan hakim terhadap unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, sebagaimana dalam pertimbangan putusan halaman 21 s/d 22, fakta persidangan ini oleh hakim tidak dipertimbangkan sehingga unsur ini tidak terpenuhi, selanjutnya membebaskan terdakwa dari dakwaan primeir. Oleh karena itu, mohon agar hakim banding mempertimbangkan fakta persidangan tersebut berdasarkan Pasal 240 (1) KUHP, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dengan memutuskan tetap sebagaimana tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan No. 28/Pid.Sus.A/2013/PN.Tbh, tanggal 14 maret 2013 serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsidair sebagai berikut :

Primair : Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan

untuk dijual, menjual, Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ; diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 1 UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;

Subsidair : Setiap penyalah guna narkotika golongan I berupa ganja (cannabinoid) bagi diri sendiri ; diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 1 UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan primair tersebut adalah ;

1. Setiap orang (anak) ;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ;
3. narkotika golongan I ;

Ad. 1 Setiap orang (anak) ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama terhadap unsur pertama “setiap orang (anak)” sudah tepat dan benar ; Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut, Hanya saja tentang pengertian Anak yang dipertimbangkan hakim tingkat pertama, berdasarkan Pasal 1 angka 1 bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/2/2011, batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun dan bukan 8 (delapan) tahun, jadi, pengertian anak dalam perkara anak nakal (perkara aquo), adalah telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin ; sedangkan terdakwa dalam perkara aquo belum genap berumur 18 (delapan) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “setiap orang (anak)” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan :

Menimbang, bahwa arti tanpa hak atau melawan hukum, sebagaimana pertimbangan hakim tingkat pertama, adalah tanpa izin/dan tanpa persetujuan dari pihak berwenang untuk itu, yaitu Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut ;

Hal. 9 dari 16 hal Put. No. 68/Pid.SUS/2013/PTR



Menimbang, bahwa dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan dan seterusnya, adalah terdiri dari beberapa perbuatan alternatif/pilihan ; pembuktian terhadap perbuatan dalam unsur ini tidak harus semua terbukti tetapi cukup satu perbuatan atau beberapa perbuatan saja ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan (Berita Acara Sidang) terdakwa mengetahui jika yang diterangkan dan ditandatangani dalam berkas pemeriksaan di penyidik, adalah keterangan tentang jual beli daun ganja kering, dalam hal ini melakukan perbuatan berupa membeli, menjual dan menggunakan daun ganja kering ;

Menimbang, bahwa mengetahui dan menerangkan dan menggunakan (untuk konsumsi diri sendiri) daun ganja kering, adalah merupakan keterangan terdakwa yang bersifat pengakuan tidak langsung ; selain dari pada itu karena apabila terdakwa tidak membeli, menjual dan menggunakan daun ganja kering, terdakwa tidak mau tanda tangan berita acara pemeriksaan penyidik, dimana dengan tanda tangan berarti terdakwa “menyetujui” keterangan yang dijawab/dan diberikan kepada penyidik ;

Menimbang, bahwa dalam tanda tangan tersebut, terdakwa menerangkan pula bahwa sekitar sebulan yang lalu (sebulan dari ketika diperiksa) membeli ganja dari temannya bernama Hayuyun seharga Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi Indra Lesmana bin Sodin dan saksi Firhendra Saputra bin Alias menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 pukul 17.30 berhasil menyita uang Rp. 20.000,-(pecahan : Rp. 10.000,- + Rp. 5.000,- + Rp. 5.000,-) yang terletak di dalam dompet kain warna putih merk Triple X di dalam tas kain di kamar tidur terdakwa (dan diakui miliknya) di Jln. Lintas Teluk Pinang Desa Gemilang Kec. Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Riau ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, saksi Pahrudin Als udin bin Dani menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi membeli ganja (terdiri : 1 bungkus kertas koran berisi campuran daun ganja kering dengan tembakau, 1 linting campuran daun ganja kering bercampur tembakau, 1 bungkus tembakau dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kotak rokok merk Ar Mild) yang menurut keterangannya Sahar dan Amin, berasal dari terdakwa ;
2. Harga pembelian ganja tersebut Rp. 20.000,- dengan perincian (patungan) : saksi Rp. 5.000,- + Sahar Rp. 10.000,- + Rp. 5.000,- ;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa (pengakuan tidak langsung bahwa dia membeli dan menjual ganja seharga Rp. 20.000 termaksud), dihubungkan dengan keterangan saksi Pahrudin als Udin bin Dani bahwa saksi memperoleh ganja dari Sahar dan Amin dimana Sahar memberitahu bahwa dia memperoleh dari terdakwa, adanya uang sebesar Rp. 20.000,- termaksud yang disita oleh saksi Indra Lesmana bin Sadin dan saksi Firhendra Saputra bin Alias, dimana besar uang yang disita perinciannya sama dengan keterangan saksi Pahrudin als Udin bin Dani, selain adanya barang bukti berupa 1 bungkus kertas koran berisi campuran daun ganja kering bercampur tembakau dan seterusnya yang diterangkan saksi Pahrudin als Udin bin Dani tersebut ; menunjukkan fakta hukum bahwa terdakwa telah membeli daun ganja kering dari Hayuyun seharga Rp. 20.000, selanjutnya terdakwa menjual ganja termaksud kepada Sahar dan Amin (dan saksi Pahrudin als Udin bin Dani) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas (dan selain persyaratan 2 alat bukti sah sebagaimana Pasal 183 KUHAP), unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual (ganja) telah terpenuhi;

Ad. 3. Narkotika golongan I :

Menimbang, bahwa khusus sebagian, dalam hal ini barang bukti berupa ganja kering (dalam bungkus koran bercampur dengan tembakau dan lintingan bercampur dengan tembakau pula) yang disita penyidik dari saksi Pahrudin als Udin bin Dani berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika No.lab.82/ NNF/2013 tanggal 10 Januari 2013 oleh pemeriksa AKBP Zulmi Erna dan Kopol Debora M Hutagaol, S.Si,Apt dengan mengetahui AKBP Melta Tarigan,M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan bahwa barang bukti (telah disisihkan) berupa : A. 1 bungkus plastik berisi campuran tembakau dan daun ganja kering dengan berat netto 1 (satu) gram, dan B. 1 bungkus plastik berisi campuran tembakau dan daun biji kering dengan berat netto 0,7 gram, milik tersangka Pahrudin als Udin bin Dani dan hengki Adi Saputra als Hengku bin

Hal. 11 dari 16 hal Put. No. 68/Pid.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman, dengan hasil analisis dan kesimpulan adalah benar mengandung cannabiod (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I no. Urut 8 lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa barang bukti termaksud dengan pertimbangan tersebut dengan hasil analisis dan kesimpulan, adalah benar mengandung cannabinoid (positif ganja), unsur narkotika golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas semua unsur Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum adalah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak/melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berhubung dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan terbuhtinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primeir tersebut, apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap terdakwa sehingga terdakwa dapat "disalahkan (dinyatakan bersalah)" melakukan perbuatan termaksud ; dalam hal ini harus tidak ada alasan pemaaf dan pembeda dalam diri terdakwa ; ternyata tidak ada alasan pemaaf dan pembeda dalam diri terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa berupa "tanpa hak/melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I" dapat dipertanggungjawabkan terhadap terdakwa dan terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana termaksud, c.q terdakwa Hengki Adi Saputra bin Herman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak/melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I"

Menimbang, bahwa berhubung terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak/melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I, maka kepadanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sehubungan alasan/dan keberatan memori banding Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak/melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum membeli dan menjual narkotika golongan I, sebagaimana tuntutan semula dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan seterusnya ; sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi dapat menerima alasan/dan keberatan Jaksa Penuntut Umum, hanya saja tentang pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam menjatuhkan pidana. Hanya saja, harus dipertimbangkan pula tujuan menjatuhkan pidana dan keadaan diri terdakwa (tingkat kemampuan bertanggungjawab dalam melakukan perbuatan-tindak pidana) ;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah penjeraan semata (melulu jera) tetapi yang lebih utama adalah untuk mendidik terdakwa bahwa perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan adalah perbuatan yang salah atau melanggar hukum dan sehingga terdakwa tidak melakukan lagi (termasuk pula perbuatan atau tindak pidana lainnya), cukup sekali saja sebagai pelajaran/pembelajaran dalam menapaki/dan menjalani kehidupan yang lebih baik ; selain mendidik masyarakat agar jangan sampai melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa Pasal 23 (2) UU RI No, 35 Tahun 2009 berbunyi :

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :

- a. Pidana penjara ;
- b. Pidana kurungan ;
- c. Pidana denda ; atau
- d. Pidana pengawasan ;

selanjutnya Pasal 26 (1) undang-undang yang sama, berbunyi :

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa ;

Selanjutnya pula Pasal 28 undang-undang yang sama, berbunyi ;

1. Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa ;

Hal. 13 dari 16 hal Put. No. 68/Pid.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja ;
3. Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari ;

Menimbang, bahwa obyek atau barang bukti ganja dalam tindak pidana yang dilakukan terdakwa nilainya relatif kecil (Rp. 20.000,-) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar dibawah, sudah sesuai, tepat dan adil bagi terdakwa dan masyarakat (dan Negara) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan, penahanan terhadap terdakwa yang sedang dijalani, harus tetap dipertahankan (Pasal 242 KUHP) ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa mulai ditahan Penyidik tanggal 2 Januari 2013, terdakwa telah ditangkap Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2012; berdasarkan Pasal 22 (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 point 2 huruf a Jo Pasal 26 Ayat (1) Jo Pasal 28 UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 193 Ayat (1) dan (2) Sub b UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan No. : 28 / Pid.Sus /A/2013/ PN.TBH, Tanggal 14 Maret 2013 an. Terdakwa HENGKY ADI SAPUTRA Bin HERMAN yang dimintakan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa HENGKY ADI SAPUTRA Bin HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak/melawan hukum membeli dan menjual narkoba golongan I” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) ; apabila denda termaksud tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari;
3. Menetapkan bahwa masa selama terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan campuran daun ganja kering dengan tembakau ;
 2. 1 (satu) linting campuran daun ganja kering bercampur tembakau ;
 3. 1 (satu) bungkus tembakau ;
 4. 1 (satu) buah handphone merek Tiger warna hitam motif bintang ;
 5. 1 (satu) buah mancis gas warna hijau ;
 6. 1 (satu) buah kotak rokok merek Ar Mild masing-masing disita dalam perkara an. Tersangka Pahrudin Als Udin Bin Dani ;
7. 1 (satu) buah dompet kain warna putih merek tripel X didalamnya berisikan uang sebesar Rp. 20.000,- dengan rincian satu lembar uang Rp. 10.000,- dan dua lembar uang Rp. 5.000,- ;
Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Pahrudin Als Udin Bin Dani ;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 15 dari 16 hal Put. No. 68/Pid.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 24 April 2013 oleh kami SOEKOSANTOSO, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, H. DASNIEL, SH., MH dan NELSON SAMOSIR, SH.,MH masing-masing Hakim Anggota ; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh H. DASNIEL, SH., MH dan ABDUL FATTAH, SH.MH, masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu TETI ANGGRAINI, SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa (orang tua dan Pensehat Hukumnya) serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

H. DASNIEL, SH., MH
SH.,MH

SOEKOSANTOSO,

ABDUL FATTAH, SH.MH.

Panitera Pengganti;

TETI ANGGRAINI, SH